



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 463/Kep.188A-DP3AKB/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat kepada anak yang mempunyai hak hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu adanya pembinaan dan pengembangan dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak dengan membentuk lembaga koordinasi gugus tugas kabupaten layak anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka perlu membentuk suatu lembaga koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Majalengka, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - b. Menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - c. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - e. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. Melaksanakan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - c. Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

d. Mengadakan konsultasi dan menerima masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 463/Kep.188A-DP3AKB/2020
 Tanggal : 2 Maret 2020
 Tentang : GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
 KABUPATEN MAJALENGKA.

**SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
 KABUPATEN MAJALENGKA**

- a. Pengarah : Bupati Majalengka.
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

- a) Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota :
 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka.

2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif

- a) Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota :
 1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;

5.Kepala Bagian 6

5. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.

3. Klaster Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a) Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota :
 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
 5. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

4. Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

- a) Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota :
 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.

5. Klaster Perlindungan Khusus


- a) Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota :
 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
 4. Unsur Kepolisian Resor Majalengka;
 5. Unsur Pengadilan Negeri Majalengka;
 6. Unsur Kejaksaan Negeri Majalengka;

7. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Majalengka;
8. Ketua Forum Anak Majalengka;
9. Ketua Perisai Kabupaten Majalengka.

6. Sekretariat

- a) Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- b) Sekretaris : 1. Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
2. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- c) Anggota Pelaksana pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBÁHI